

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang dikenal memiliki sistem hukum adat yang kokoh dan tersusun secara sistematis. Nilai-nilai adat Minangkabau berpijak pada suatu falsafah yang dikenal luas, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Prinsip ini mengandung makna bahwa adat istiadat berlandaskan syariat Islam, sementara syariat Islam bersumber pada al-Qur'an. Falsafah tersebut mencerminkan keterpaduan antara norma adat dengan ajaran Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di dalam sistem masyarakat Minangkabau, unit pemerintahan adat yang paling dasar dan bersifat otonom dikenal dengan sebutan Nagari. Minangkabau memiliki hukum adat dengan berbagai aturan-aturan yang mengikat terhadap masyarakat salah satunya hukum dalam perihal pernikahan, termasuk larangan yang diberlakukan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun suatu pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, pernikahan tersebut belum tentu dianggap sah apabila masih terdapat hal-hal yang menghalanginya. Hal-hal yang menghalangi ini dikenal sebagai larangan pernikahan. Dalam pembahasan ini, larangan pernikahan dipahami sebagai ketentuan mengenai pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Fokus pembahasan diarahkan pada perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, maupun laki-laki yang tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan.

Larangan pernikahan yang ada di Minangkabau yang paling dikenal yakni larangan menikah sesuku, larangan pernikahan sesuku disebut dengan pernikahan *pantang*, yakni pernikahan yang dapat merusak sistem adat Minangkabau yang menjunjung matrilineal (Danil 2019, 3). Ada beberapa bentuk unik dari larangan pernikahan yang terdapat di Minangkabau termasuk larangan pernikahan yang masih berlaku hingga saat ini di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat berupa larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami baik cerai mati

ataupun cerai hidup. Dalam pandangan masyarakat Nagari Kajai, *kampung* (yang setara dengan *jorong*) tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai satu kesatuan keluarga besar yang memiliki hubungan darah dan ikatan perasaan yang dekat dalam ruang sosial *salingka parik*. Maka sekampung adalah masyarakat yang tinggal di dalam satu *jorong* yang sama di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Maka larangan menikahi mantan suami atau istri di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat tersebut yakni suatu larangan terhadap masyarakat yang berasal di Nagari Kajai menikahi masyarakat yang sudah pernah dinikahi di *jorong* yang sama di dalam Nagari Kajai.

Pada ketentuan ini bukan hanya sekadar peraturan sosial, tetapi juga bagian dari nilai dan norma yang dihormati oleh masyarakat setempat. Adanya aturan ini menimbulkan perubahan sosial yang khas, terutama berkaitan dengan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Islam secara jelas telah mengatur siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi dari pihak ayah); saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi dari pihak ibu); anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu dari istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu maka tidak berdosa kamu (menikahi anaknya); istri-istri anak kandungmu (menantu perempuanmu); dan (diharamkan juga) mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan secara tegas tentang menjelaskan kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan tiga sebab utama: nasab (keturunan), persusuan, dan kemertuaan. Secara spesifik, larangan pernikahan ini mencakup ibu kandung, ibu susuan, dan istri dari anak kandung. Pengecualian disebutkan untuk anak angkat, yang praktik pengangkatannya sebagai anak sendiri di masa Jahiliyah tidak termasuk dalam larangan ini. Selanjutnya, ayat ini juga secara tegas melarang praktik menggabungkan dua wanita bersaudara dalam ikatan perkawinan secara bersamaan. Larangan ini berlaku secara umum, termasuk dalam konteks perbudakan, dengan pengecualian terhadap praktik yang telah terjadi di masa Jahiliyah yang telah diampuni (Katsir 2003).

Meskipun syariat Islam telah menetapkan batas-batas yang tegas mengenai larangan menikah dengan individu tertentu, dalam realitas masyarakat adat seperti masyarakat Minangkabau, terdapat pula aturan-aturan lokal yang mengatur persoalan pernikahan secara lebih luas dari ketentuan agama. Aturan ini merupakan bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*), yang dipraktikkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dan membina hubungan harmonis antar masyarakat. Di dalam adat Minangkabau, terdapat larangan tambahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, seperti larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami, keragaman hukum adat dalam suatu budaya tetap mendefinisikan adat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut (Fauzani, 2023). *The living law* memiliki peran yang setara dengan hukum positif dalam mengatur interaksi manusia (Fauzani, 2023).

Penelitian ini memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat, memberikan batasan dalam adat untuk pernikahan serta bagaimana adat ini bisa bertahan dan berkembang di tengah pengaruh luar dan terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai yang ditanamkan secara turun temurun menjadikan larangan pernikahan perempuan yang satu daerah dengan mantan istri atau suami sebagai kewajiban sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Fakta lainnya, dari sosial menunjukkan bahwa larangan pernikahan ini sakral dan wajib dihindari,

dimana pelanggaran terhadap ini dapat berakibat pada sanksi sosial yang berat. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan bertujuan menjaga ketertiban sosial serta kepatuhan terhadap norma-norma adat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Pendekatan *maslahah* menjadi kerangka penting dalam menganalisis praktik tradisi larangan menikahi perempuan yang satu kampung dengan mantan istri atau suami, mengingat tradisi ini tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan umat diperlukan dalam menilai keberlakuannya. Di dalam hukum Islam, konsep *maslahah* berperan sebagai instrumen untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* yang tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks (Syamsuddini 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tradisi tersebut melalui perspektif *maslahah* guna menilai sejauh mana larangan tersebut membawa manfaat atau justru berdampak negatif bagi masyarakat.

Larangan pernikahan ini tidak hanya berlaku di satu kampung, melainkan mencakup seluruh kampung yang berada di Nagari Kajai. Misalnya, jika seorang warga *Kampung* Padang menikah dengan perempuan dari *Kampung* Pilubang kemudian bercerai, baik bercerai karena ditalak ataupun bercerai karena ditinggal mati. Maka tidak boleh menikah lagi dengan perempuan dari *Kampung* Pilubang, bahkan jika itu bukan keluarga kandungnya (Eliafasmeri, "wawancara," 2025). Berdasarkan wawancara dengan Silfitri sebagai orang yang dituakan di Nagari Kajai bertanggung jawab larangan ini telah berlaku sejak jaman dahulu untuk menjaga kedamaian antara keluarga dan antar penghuni. Larangan pernikahan ini diterapkan secara menyeluruh di Nagari Kajai tanpa terkecuali. Pelanggarannya dikenai sanksi adat yang cukup berat denda adat berupa kerbau, mirip dengan denda dalam pernikahan sesuku di Minangkabau, dan termasuk sanksi sosial berupa rasa malu (Silfitri, "wawancara," 2025).

Adripel Mukti sebagai *cadiak pandai* dalam wawancara pada 29 November 2024 menambahkan, larangan pernikahan ini memang tidak terdapat dalam syariat Islam. Namun, dapat dipahami bahwa adat dan itu penting, akan tetapi meskipun ini dihormati, beberapa pihak merasa bahwa kebebasan individu dalam memilih pasangan adalah hal yang lebih utama, karena menurut Islam, selama pernikahan sah secara agama, tidak ada yang salah meskipun pasangan berasal dari kampung yang sama. Akibatnya, beberapa orang berpendapat bahwa hal ini mungkin membatasi pilihan pribadi dan hak asasi manusia dalam memilih pasangan (Adripel Mukti, “wawancara,” 2025).

Beberapa rumah tangga di Nagari Kajai berakhir dengan perceraian, baik karena perceraian hidup maupun karena ditinggal wafat pasangan. Dalam konteks ini, keinginan untuk menikah kembali menjadi hal yang lumrah dan sulit dihindari. Data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa pihak yang mengalami perceraian memiliki potensi untuk merencanakan pernikahan ulang. Berdasarkan data awal yang berhasil dihimpun, pihak-pihak yang berpotensi melangsungkan pernikahan dengan warga satu kampung dengan mantan pasangan umumnya berasal dari kasus perceraian, baik karena cerai mati maupun cerai hidup (talak). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus cerai disebabkan salah satu pasangan meninggal di Nagari Kajai diperkirakan mencapai sekitar 50 orang. Sementara itu, data cerai hidup yang tercatat di Pengadilan Agama Talu menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 6 kasus, tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2020 sebanyak 6 kasus, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 15 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 2 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga di Nagari Kajai cukup rumit, sehingga bisa menimbulkan pernikahan baru antara orang-orang yang masih berasal dari lingkungan sosial yang sama dengan mantan pasangannya. Pada situasi seperti ini, keberadaan tradisi yang melarang pernikahan dengan perempuan yang satu kampung dengan mantan istri atau suami atau suami menjadi suatu hal yang patut dikaji secara mendalam, baik dalam upaya memahami nilai-nilai sosial yang ingin dilestarikan, maupun dalam kerangka hukum Islam, khususnya melalui pendekatan konsep *maslahah*.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi penting riset terkait dengan larangan pernikahan di Nagari Kajai. Pertama, larangan pernikahan (Fauzani 2023), (Mufarochah 2019), (Sarianti 2022), (Setiawan 2022), (Zamzami 2020), (Randa 2023), , (Cinta 2023), (Febria dkk. 2022), (Zulhaqqi 2020), (Nurchaliza 2020), (Fakhyadi dan Samsudin 2024), (Utami 2023), (Arma 2024), (Tristiati dkk. 2023), (Hidyat 2014). Kedua, faktor/penyebab dalam pernikahan (Mabrur dan Dahlan 2022), (Manoppo dkk. 2024), (Ningsih dan Rahmadi 2020), (Fadilah 2021), (Rahadiani dan Muslim 2023), (Darmawijaya 2019), (Pohan 2021), (Pratama dkk. 2021), (Wafi dkk. 2023). Ketiga, sanksi adat (Safinatunnajah 2023), (Ibrahim dan Taufiqurohman 2023), (Muhardi 2020), (Darma dkk. 2024), (Syarafuddin dkk. 2024), (Asnawi dan Hadi 2023), (Hasibuan 2023), (Saputra dkk. 2024), (Suadnyana dan Yuniastuti 2019), (Indri 2018), (Leorisando 2022), (Dwi Cahyono 2021), (Susilawati 2023), (Setiawan dkk. 2023, 470) .

Merujuk pada ketiga aspek tersebut, maka rencana penelitian ini hendak mengisi kekosongan yang tidak dikaji oleh penelitian Muhammad Fauzani (2023) dan Ghazian Lutfi Zulhaqqi (2020). Penelitian ini secara khusus membahas larangan pernikahan dalam konteks menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat. Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan *masalah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memahami hukum adat, tetapi juga menawarkan perspektif hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan terhadap tradisi tersebut.

Berawal dari riset terdahulu beberapa literatur maka ada beberapa hal yang penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian yang secara spesifik mengkaji dengan tinjauan *masalah* dibalik larangan pernikahan terhadap perempuan yang satu daerah dengan mantan istri atau suami. Kedua, pada penelitian ini akan terdapat pemahaman tentang bagaimana masyarakat Nagari Kajai mempraktikan dan memenuhi norma hukum adat terhadap larangan pernikahan secara turun temurun. Ketiga, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya hukum adat dalam mengatur

norma sosial dan menumbuhkan kesadaran hukum di seluruh masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam mengenai latar belakang, faktor terkait larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat dengan tinjauan *masalah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis angkat adalah terkait:

- a. Bagaimana latar belakang adanya larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami studi kasus Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian dari pembahasan yang akan penulis teliti yakni:

- a. Menganalisis latar belakang larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami studi kasus Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat
- b. Menganalisis tinjauan *masalah* terhadap larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami studi kasus Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.